



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 103

TAHUN : 2017

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 101 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendorong terwujudnya Kabupaten Kulon Progo menuju *Smart City*, perlu kebijakan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi yang terpadu guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan terhadap masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan e-Government;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk mentransformasi relasi antara pemerintah dan pihak terkait, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat.
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
3. Tata Kelola *e-Government* adalah pengelolaan sumber daya TIK berupa perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan terkait TIK.
4. Sistem Informasi adalah perangkat lunak yang membantu mengatur dan menganalisa data.
5. Infrastruktur *e-Government* adalah sarana dan prasarana TIK berupa perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi yang menjadi modal dasar penyelenggaraan *e-Government*.

6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
8. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat Dewan TIK adalah organisasi yang bertugas memberikan masukan dalam perumusan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan daerah melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk infrastruktur, aplikasi, dan konten.
9. Transaksi Elektronik adalah tindakan yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
10. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat SDM TIK adalah pegawai Pemerintah Daerah berstatus Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk melaksanakan konsep, operasional ataupun pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.

11. Keamanan informasi adalah upaya perlindungan dari berbagai ancaman untuk memastikan keberlanjutan proses bisnis organisasi.
12. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
13. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan *e-Government* yaitu untuk memberikan pedoman pemanfaatan TIK pada tata kelola pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan penyelenggaraan *e-Government* yaitu:
 - a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - c. mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi *e-Government*

BAB II

PELAKSANAAN E-GOVERNMENT

Bagian Kesatu

Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi

Pasal 3

- (1) Perencanaan *e-Government* berbentuk rencana strategis dalam rangka pelaksanaan *e-Government* yang selaras dengan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling kurang 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Dalam penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan Perangkat Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait.
- (5) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan pihak ke tiga.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan elektronik wajib berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. menyediakan layanan elektronik sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - b. menjamin keberlanjutan operasional layanan elektroniknya;
 - c. menjamin keterpaduan dan interoperabilitas sistem yang digunakan; dan
 - d. menjamin keamanan informasi sistem secara internal.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memiliki SDM TIK paling sedikit 1 (satu) orang.
- (2) Pengembangan kompetensi SDM TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, atau pendidikan dan latihan teknis.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dewan TIK Daerah.
- (2) Dewan TIK Daerah melibatkan unsur pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat.

- (3) Tugas Dewan TIK meliputi:
- a. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan daerah melalui pengembangan TIK antara lain infrastruktur, aplikasi, dan konten menuju pembangunan *Smart City*;
 - b. melakukan pengkajian, evaluasi, dan masukan dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan TIK menuju pembangunan *Smart City*;
 - c. menjalin komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait, dunia usaha bidang teknologi informasi, lembaga profesional, komunitas teknologi informasi dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan TIK serta memberdayakan masyarakat; dan
 - d. memberikan rekomendasi dan persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan TIK Perangkat Daerah agar efektif dan efisien.
- (4) Pembentukan Dewan TIK Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Infrastruktur

Pasal 7

- (1) Infrastruktur *e-Government* yang menghubungkan antar Perangkat Daerah dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Penyediaan layanan koneksi internet bagi seluruh Perangkat Daerah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

- (3) Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pusat data atau *Data Center (DC)*;
 - b. pusat pemulihan bencana atau *Disaster Recovery Center (DRC)*;
 - c. jaringan *backbone* antar Perangkat Daerah;
 - d. *router, server, switch dan storage*;
 - e. sistem keamanan informasi; dan
 - f. *internet protocol dan bandwidth*.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur sesuai kebutuhan.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. *Local Area Network* (kabel, *hub* dan *router*);
 - b. perangkat *end user* (laptop, *desktop* dan alat cetak); dan
 - c. keamanan informasi internal Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang mendapat bantuan perangkat TIK di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pemanfaatannya harus dilaporkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Pengadaan perangkat baru, tambahan, maupun penggantian harus kompatibel dengan perangkat yang sudah ada.

- (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perangkat Daerah wajib memperoleh rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika berwenang mengatur pemanfaatan layanan internet.
- (2) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia.

Bagian Keempat Sistem Informasi

Pasal 10

- (1) Sistem Informasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan dan standar pengembangan Sistem Informasi menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Perangkat Daerah yang mendapatkan aplikasi Sistem Informasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi atau lainnya wajib berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan sinkronisasi dan integrasi sistem.
- (4) Setiap Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam membangun dan mengembangkan Sistem Informasi setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan informatika.

- (5) Pengembangan Sistem Informasi dan/atau aplikasi *e-Government* yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus legal atau bersifat *open source*, memperhatikan keamanan informasi dan disertai dengan pelatihan SDM TIK Perangkat Daerah.
- (6) Serah terima pengadaan Sistem Informasi dan/atau aplikasi *e-Government* dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan yang mengacu pada *System Development Life Cycle (SDLC)*, paling sedikit memuat:
 - a. dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
 - b. *copy digital source code*; dan
 - c. dokumen manual menjalankan Sistem Informasi.
- (7) Semua hak cipta atas Sistem Informasi dan/atau aplikasi *e-Government* menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan dalam Pusat Data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kelima Keamanan Informasi

Pasal 11

- (1) Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik Perangkat Daerah lain yang dimanfaatkannya.

- (3) Pengelolaan sistem keamanan informasi dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2017 NOMOR 103